

PEMKAB MANOKWARI SERAHKAN INSENTIF RP2,1 MILIAR UNTUK KETUA RT DAN RW



majoo.id

Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah mengalokasikan dana insentif sebesar Rp2,1 miliar untuk ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai bagian dari rangkaian kegiatan rapat koordinasi RT dan RW di daerah tersebut. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Manokwari, Samoel Aronggear, menyampaikan bahwa dana insentif tersebut diserahkan kepada 353 ketua RT dan RW di Manokwari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Setiap ketua RT dan RW menerima insentif sebesar Rp6 juta per tahun.

Samoel Aronggear menjelaskan bahwa dari total 353 penerima insentif, terdiri dari 272 ketua RT dan 81 ketua RW. Dana untuk insentif tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa pembentukan RT dan RW dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 69 Tahun 2017, yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat serta sarana komunikasi dengan pemerintah demi peningkatan kesejahteraan.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menjelaskan bahwa pemberian insentif dan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyatukan visi dan pemahaman para ketua RT dan RW dalam mendukung program pemerintah. Beliau menegaskan bahwa peran ketua RT dan RW sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

Hermus Indou menambahkan bahwa ketua RT dan RW harus aktif dalam membangun kerukunan dan toleransi di masyarakat demi menjaga kondusivitas daerah. Mereka juga diharapkan mampu mengelola data penduduk di wilayahnya, termasuk struktur penduduk, agama, pekerjaan, jumlah pemuda, jumlah kepala keluarga, dan lainnya. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membina administrasi kependudukan dengan mendorong warga untuk memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga.

Sumber Berita:

Harian Antara News, “Pekab Manokwari serahkan insentif Rp2,1 miliar untuk ketua RT dan RW”, tanggal 19 Desember 2023.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 16 ayat (1), menyebutkan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
 - b. Pasal 17 ayat (1), menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.